

LAMPIRAN F

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

LINGKUNGAN

UNTUK

PLTM

..... X MW

PROVINSI

.....

LAMPIRAN F

PERSYARATAN DAN PROSEDUR LINGKUNGAN

DATAR ISI

1. Definisi
2. Peraturan Lingkungan
 - 2.1. Kualitas Air
 - 2.2. Kebisingan
 - 2.3. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
 - 2.4. Syarat Perubahan Lingkungan
3. Prosedur Lingkungan

LAMPIRAN F

PERSYARATAN LINGKUNGAN DAN PROSEDUR

1. Definisi.

Semua istilah yang menggunakan huruf besar mempunyai arti yang sama dalam Perjanjian, yang mana sama dengan yang ada pada Lampiran F sebagai pelengkap, kecuali kalau tidak didefinisikan lain.

2. Peraturan Lingkungan.

2.1. Kualitas Air

Kualitas air dari sungai yang digunakan untuk pengoperasian PLTM harus merujuk pada PP. No.82 tahun 2001.

2.2. Kebisingan (*Noise*)

Untuk pengukuran tingkat kebisingan dipermukaan tanah yang sumbernya dari semua kapasitas pembangkitan dalam kondisi operasi harus tunduk dengan persyaratan yang ada pada standar SPLN 46-1- :1981 dan SPLN 46.2-2 : 1982 dan mengacu pada KepMen LH No. 48/MENLH/11/1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan.

2.3. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Pengelolaan Limbah B3 harus mengacu pada PP No. 85/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang pengelolaan Limbah B3

2.4. Persyaratan Perubahan Lingkungan

PENJUAL harus tunduk kepada peraturan lingkungan yang ada. Adopsi undang-undang atau pelaksanaannya, apa saja persyaratannya menurut Undang-Undang dari Perwakilan Badan Pemerintah dari Pemerintah Republik Indonesia, tidak ada yang atau tidak dipergunakan di dalam Perjanjian ini.

3. Prosedur Lingkungan.

PENJUAL harus tunduk dengan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan pemenuhan peraturan di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada kewajibannya untuk membuat laporan “Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan “ yang sesuai tetapi tidak terbatas pada Peraturan dibawah ini :

- (i) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (ii) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11/2006 tentang Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (iii) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 86 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (iv) Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- (v) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 tahun 1995 jo. 122 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- (vi) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan.